



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 468/ 234 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BULAN DANA DAN BULAN PELAJAR
PEDULI KEMANUSIAAN DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA KEPADA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan surat Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah Nomor 0139 /PSD-BD/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bulan Dana PMI Tahun 2018 dan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Palang Merah Indonesia Kabupaten Purbalingga, maka perlu penggalangan dana dengan mengikutsertakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Bulan Dana PMI dan Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan dalam rangka Bulan dana PMI, maka perlu izin Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Melalui Bulan Dana Dan Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Melalui Bulan Dana Dan Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KEDUA** : Objek dan besarnya sumbangan masyarakat melalui penyelenggaraan bulan dana dan bulan pelajar peduli kemanusiaan dalam rangka bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Jangka waktu Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. pengumpulan sumbangan masyarakat Sektor Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Purbalingga dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 30 September 2018;
 - b. pengumpulan sumbangan masyarakat Sektor Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan dalam rangka Bulan Dana PMI, dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 30 September 2018.
- KEEMPAT** : Pengumpulan Sumbangan masyarakat Sektor Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan cara:
- a. mencetak dan mengedarkan Kupon Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga;
 - b. mencetak dan mengedarkan Piagam Penghargaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga;
 - c. pengiriman proposal ke Perusahaan, Perbankan dan Mitra Palang Merah Indonesia lainnya untuk penggalan dana program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- KELIMA** : Pengumpulan sumbangan masyarakat Sektor Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan cara mencetak dan mengedarkan *List* Sumbangan Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan.

- KEENAM : Pencetakan Kupon, Piagam Penghargaan, *List* dan Proposal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat harus mencantumkan Nomor dan tanggal Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kemanusiaan Sektor Bulan Dana dan Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga diserahkan kepada Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Anggota Forkopimda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas/Instansi/Organisasi/Badan/Staf/Bagian dan Unit Pelaksana Wilayah se Kabupaten Purbalingga;
5. Camat se- Kabupaten Purbalingga;
6. Komandan Rayon Militer se-Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kepolisian Sektor se-Kabupaten Purbalingga;
8. Pengurus PMI Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 468/234 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BULAN
DANA DAN BULAN PELAJAR PEDULI
KEMANUSIAAN DALAM RANGKA BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA KEPADA PALANG
MERAH INDONESIA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2018

OBJEK DAN BESARNYA SUMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PENYELENGGARAAN
BULAN DANA DAN BULAN PELAJAR PEDULI KEMANUSIAAN DALAM
RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

I. BESARNYA SUMBANGAN YANG DITETAPKAN DENGAN NILAI KUPON

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kepala Keluarga se-Kabupaten Purbalingga | Rp 2.000,00 |
| 2. Penerima Jasa dari Dinas Perhubungan : | |
| a. Uji Kendaraan Bermotor (Kir) | Rp 3.000,00 |
| b. Terminal Bus | Rp 1.000,00 |
| 3. Penerima Jasa Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata (DINPORAPAR) : | |
| a. Hotel dan Losmen | Rp 2.500,00 |
| b. Pemandian, Rumah Makan dan Tempat wisata | Rp 1.000,00 |
| 4. Penerima Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan : | |
| a. Pasar Wilayah Bobotsari, Bukateja dan Purbalingga | Rp 1.000,00 |
| b. Pedagang Kaki Lima di Wil. Bobotsari/Bukateja/
Purbalingga | Rp 1.000,00 |
| 5. Penerima Jasa Kantor UP3AD untuk Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor/Mobil/Truk/Bus) | Rp 2.500,00 |
| 6. Penerima Jasa Kantor Satlantas Polres Purbalingga :
Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM C, SIM A,
SIM B) | Rp 1.000,00 |
| 7. Penerima Jasa Badan Pertanahan Nasional | Rp 3.000,00 |
| 8. Penerima Jasa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Purbalingga untuk Karyawan/Karyawati Perusahaan,
Pertokoan dan Swalayan | Rp 2.000,00 |
| 9. Penerima Jasa dari Bimbingan Masyarakat Islam
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
(Pelayanan Nikah,Talak dan Rujuk) | Rp 3.000,00 |
| 10. Pelanggan PLN | Rp 1.000,00 |
| 11. Pelanggan PDAM | Rp 1.000,00 |
| 12. Pelanggan Telepon Wilayah Purbalingga, Bobotsari dan
Bukateja | Rp 2.000,00 |
| 13. Penerima Jasa Perbankan (Pemerintah dan Swasta) | Rp 2.500,00 |
| 14. Penerima Jasa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu | Rp 3.000,00 |
| 15. Organisasi Wanita yang tergabung dalam GOW | Rp 2.000,00 |

II. BESARNYA SUMBANGAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL / YANG DISAMAKAN, TNI DAN POLRI

1. Pejabat Negara :
 - a. Bupati Rp 10.000.000,00
 - b. Ketua DPRD Rp 5.000.000,00
 - c. Wakil Bupati RP 5.000.000,00
 - d. Komandan Kodim, Kapolres, Kejari, Dan Lanud Wirasaba, Komandan Yonif 406/CK dan Ketua Pengadilan Negeri Rp 2.500.000,00
 - e. Wakil Ketua DPRD Rp 2.500.000,00
 - f. Anggota DPRD Rp 2.500.000,00
2. Pegawai Berdasarkan Golongan :
 - a. Golongan I Rp 3.500,00
 - b. Golongan II Rp 5.000,00
 - c. Golongan III Rp 7.500,00
 - d. Golongan IV Rp 10.000,00
3. Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural :
 - a. Eselon IV Rp 15.000,00
 - b. Eselon III Rp 20.000,00
 - c. Eselon II Rp 25.000,00
4. TNI dan POLRI :
 - a. Tamtama Rp 3.500,00
 - b. Bintara Rp 5.000,00
 - c. Perwira Pertama Rp 7.500,00
 - d. Perwira Menengah Rp 10.000,00
5. Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - a. Kepala Desa Rp 10.000,00
 - b. Perangkat Desa Rp 5.000,00


III. SUMBANGAN MENGGUNAKAN LIST :

1. Siswa-siswi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (TK, SD, SMA/SMK Negeri dan Swasta)
2. Siswa - siswi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga (RA/BA, MI, MTs, MA Negeri dan Swasta)
3. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ;
4. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ;
5. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ;
6. Persatuan Perawat Nasional (PPNI) ;
7. Karyawan/karyawati Perbankan Pemerintah dan Swasta ;
8. Penerima Jasa Kontruksi (Gapensi, Gapeknas, Aspekindo, Gepeksindo, Aspeknas dan Aksindo) Kabupaten Purbalingga ;
9. Anggota Koperasi (KUD, PKPN/PKPRI) ;
10. Unsur Muspika (Camat, Komandan Koramil dan Kapolsek);
11. Unsur Kepala Desa dan perangkat Desa.

IV. SUMBANGAN LAIN-LAIN

Sumbangan menggunakan kotak yang diletakkan di kantor/bank/toko yang strategis.

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI